

BAB III

MAQÂSHID AL-SYARI'AH DAN TINJAUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2022

A. Pengertian *Maqâshid al-syari'ah*

Maqâshid al-syari'ah terdiri dari dua kata maqashid dan *al-syari'ah*.

Maqashid bentuk plural dari *maqshadh* yang berarti maksud, dan tujuan.¹ Adapun *al-syari'ah* dalam bahasa arab berarti peraturan, perundang-undangan, dan hukum.² Secara istilah Maqashid adalah tujuan atau maksud ditetapkannya hukum.³

Menurut Imam al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Arisman, *maqâshid al-syari'ah* Adalah tujuan disyariatkanya hukum oleh Allah yang berintikan kemaslahatan umat manusia baik didunia dan kebahagiaan di akhirat.⁴ Definisi ini menunjukkan bahwa setiap hukum Islam ditetapkan bukan sekadar untuk mengatur perilaku manusia, tetapi untuk membawa manfaat dan mencegah kerusakan dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun akhirat.

Selanjutnya, menurut Jasser Auda yang merupakan salah satu tokoh kontemporer dalam *maqâshid al-syari'ah*. *Maqâshid al-syari'ah* adalah sasaran-

¹Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1124.

²Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 712.

³Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy* (Literasi Nusantara, 2020), 161.

⁴Arisman, *Dimensi Maqâshid al-syari'ah Dalam Pernikahan* (Kalimedia, 2019), 36–37.

sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu.⁵ Pandangan ini menjelaskan bahwa setiap hukum memiliki maksud tertentu yang harus dipahami agar penerapannya tidak kaku dan tetap sesuai dengan kebutuhan manusia di setiap waktu.

Menurut Amir Syarifudin *maqâshid al-syârî'ah* adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa saja yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.⁶ Pengertian ini menunjukkan bahwa setiap hukum Allah memiliki arah dan tujuan yang jelas agar manusia bisa memahami makna di baliknya.

Sedangkan menurut Satria Effendi *maqâshid al-syârî'ah* berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁷

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *maqâshid al-syârî'ah* adalah tujuan dari ditetapkannya hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Semua hukum Islam dibuat untuk mencapai kebaikan, mencegah kerusakan baik di dunia maupun di akhirat.

B. Tingkatan *Maqâshid al-syârî'ah*

Imam al-Juwayni merupakan yang pertama kali menerapkan konsep *maqashid* sebagai bagian dari maslahat. Kemudian konsep itu dikembangkan oleh

⁵Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Kencana, 2014), 231.

⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Kencana, 2014), 233.

murid beliau yaitu al-Ghazali. Menurut al-Ghazali tingkatan Maqashid terdiri dari *al-dharuruyyat*, *al-hajjiyat*. Dan *al-tahsiniyyat*.⁸ Adapun Penjelesan dari masing-masing tingkatan tersebut berikut ini.

1. al-Dharuriyyat

al-Dharuriyyat adalah tingkatan tertinggi dalam *maqashid* yang bertujuan untuk memelihara kebutuhan yang bersifat essensial bagi kebutuhan manusia.⁹ Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan terganggu dan tatanan masyarakat bisa rusak. Pada level ini, syariat memberikan perhatian besar untuk mencegah segala bentuk bahaya yang dapat mengancam eksistensi manusia. Salah satu prinsip utamanya adalah kaidah:

الصَّرْرُ يُنْزَلُ

“Bahaya harus dihilangkan”¹⁰

Kaidah ini bersumber dari hadis dan al-Quran yang melarang tindakan yang membawa bahaya, baik itu fisik, psikis, maupun ekonomi. Oleh karena itu segala sesuatu yang menimbulkan kerugian, penderitaan, penelantaran harus segera dihilangkan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat.

Kebutuhan pokok dalam kategori *al-dharuriyyat* ini terdiri dari lima hal yang dikenal dengan istilah (*al-dharuriyah al-kahmasah*), yaitu:

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Agama (*al-din*) dapat diartikan ketundukan dan kepasrahan. Tunduk dan

⁸Jabbar Sabil, *Maqâshid al-syarî'ah* (PT Raja Grafindo Persada, 2022), 92–93.

⁹Mardani, *Ushul Fiqh* (PT Raja Grafindo Persada, 2016), 337.

¹⁰Muhammad Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syâfi'iyyah Penjelasan Nâzam al-Fara'id al-Bahniyah* (Lirboyo Press, t.t.), 88.

pasrah dalam konteks ini adalah menerima perintah Allah dan menjauhi larangannya secara lahir dan batin.¹¹ Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa memelihara agama adalah dengan melaksanakan semua kewajiban yang ditetapkan oleh Allah melalui hukumnya baik itu berupa perintah maupun berupa larangannya.

Dasar hukum terkait memelihara agama (*hifzh al-din*) terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Tahrim ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمًا أَنْفَسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا

“wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”¹²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya dan keluarganya agar tetap berada dalam jalan yang benar. Menjaga agama (*hifzh al-din*) berarti berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

Agar terwujudnya pemeliharan agama menurut Ziyad Muhammad Amidan sebagaimana dikutip oleh Jabbar Sabil ada 3 sarana yaitu:

- 1) Pengamalan agama
- 2) Penerapan hukum agama
- 3) Berdakwah, dan menuntut ilmu.¹³

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafsh*)

¹¹Arisman, *Dimensi Maqâshid al-syarî'ah Dalam Pernikahan*, 329–30.

¹²Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Ter lengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 2338.

¹³Sabil, *Maqâshid al-syarî'ah*, 108–9.

Pemeliharaan jiwa berarti menjaganya dari kemuatan. Baik diri sendiri maupun orang lain. Dalam ajaran Islam, hal ini diwujudkan melalui larangan melakukan pembunuhan, penganiayaan, atau tindakan apa pun yang dapat membahayakan dan mengancam keberlangsungan hidup seseorang.¹⁴

Dasar hukum terkait memelihara jiwa (*hifzh al-nafsh*) terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 29 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membinasakan dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam sangat menunjung tinggi keselamatan jiwa manusia. Larangan membinasakan diri sendiri menunjukkan bahwa setiap bentuk tindakan yang membahayakan kehidupan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi tujuan penting dalam *maqâshid al-syari'ah* agar kehidupan manusia tetap terlindungi dan terjaga dari segala bentuk mudarat.

Menurut Amidan sebagaimana dikutip oleh Jabbar Sabil, terdapat empat sarana untuk mewujudkan pemeliharaan jiwa. Keempat sarana tersebut berperan penting dalam menjaga dan melindungi kehidupan manusia agar tetap terjaga dengan baik, yaitu:

- 1) Pensyariatan nikah.

¹⁴Mohammad Rasikhul *Islam Islam*, “Pembagian Maqashid al-Syari’ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajjiyyat dan Tahsiniyat),” *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 96.

¹⁵Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 348.

- 2) Pensyariatan nafkah terhadap anak dan orang tua.
- 3) Membolehkan makan dan minum.
- 4) Membolehkan makanan yang haram.¹⁶

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-’Aql*)

Kata *al-’aql* secara etimologis berarti akal, fikiran, dan faham.¹⁷ Akal merupakan manifestasi dari kebaikan tuhan terhadap manusia karena akal merupakan pembeda manusia dengan mahluk lainnya.¹⁸ Manusia berfikir dengan akalnya, menyelesaikan masalah dengan akalnya, dan membedakan baik dan buruk melalui akalnya.

Dasar hukum terkait memelihara akal (*hifzh al-’aql*) terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undian nasib itu perbuatan keji dan perbuatan setan.”¹⁹

Ayat tersebut tidak menunjukkan secara eksplisit untuk menjaga akal, akan tetapi telah kita ketahui bahwa khamar dan judi dilarang karena dapat merusak akal dan menghilangkan kesadaran manusia. Ketika akal terganggu, seseorang tidak mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan dengan baik. Oleh karena itu, larangan ini menunjukkan pentingnya memelihara akal (*hifzh al-’aql*) agar manusia tetap dapat berpikir sehat, dan bertindak sesuai moral.

¹⁶Sabil, *Maqâshid al-syarî'ah*, 112–14.

¹⁷Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 957.

¹⁸Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*, 169.

¹⁹Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 514.

Agar pemeliharaan akal dapat terwujud, terdapat dua sarana utama yang harus diperhatikan. Kedua sarana tersebut yaitu:

- 1) Menuntut ilmu,
- 2) Pengharaman makanan dan minuman yang merusak akal.²⁰

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan (*hifzh al-nas*) dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara ofensif dan defensif. Secara ofensif, pemeliharaan keturunan diwujudkan melalui pensyariatan pernikahan sebagai cara yang sah untuk menjaga keutuhan nasab. Sedangkan secara defensif, dilakukan dengan melarang perbuatan zina dan menetapkan hukuman bagi pelakunya. Kedua cara ini bertujuan untuk melindungi keturunan agar tidak terjadi ketidakjelasan asal-usul dan menjaga kehormatan keluarga.²¹

Dasar hukum terkait memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبْلَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk.”²²

Ayat tersebut menegaskan bahwa larangan mendekati zina bertujuan untuk menjaga kejelasan keturunan dan kehormatan keluarga. Dengan terjaganya keturunan melalui pernikahan yang sah serta terhindarnya dari perbuatan zina, syariat berupaya memastikan keberlangsungan keluarga yang terjaga nasabnya,

²⁰Sabil, *Maqâshid al-syarî'ah*, 117–18.

²¹Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Pustaka Pesantren, 2013), 413.

²²Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 1186.

dan terlindungi hak-hak anggotanya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan tujuan penting syariat dalam membangun dan menjaga keutuhan keluarga.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Harta (*al-mal*) dalam bahasa Arab berarti harta benda.²³ Secara Istilah harta adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena tanpa harta, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, manusia tidak dapat bertahan hidup. Oleh sebab itu, dalam rangka *jalbu al-manfa 'ah* (mendatangkan manfaat), Allah memerintahkan manusia untuk berusaha memperoleh dan menjaga hartanya dengan cara yang benar. Sebaliknya, dalam rangka *daf'u al-mudharrah* (menolak keburukan), Allah melarang perusakan harta serta pengambilan harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah.²⁴

Dasar hukum terkait memelihara harta (*hifzh al-mal*) terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 5 yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا

“Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang Allah jadikan sebagai penopang kehidupan.”²⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa harta merupakan penopang utama kehidupan manusia yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Larangan menyerahkan harta kepada orang yang belum mampu mengelolanya menunjukkan pentingnya tanggung jawab dalam menjaga dan memanfaatkan harta agar tidak

²³Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1368.

²⁴Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 238.

²⁵Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 326.

menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) menjadi tujuan penting syariat untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

2. al-Hajjiyat

al-Hajjiyat merupakan tingkatan kedua setelah *al-dharuriyyat* dalam *maqâhid al-syari'ah*. Tingkatan ini berisi berbagai bentuk kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya agar mereka dapat menjalankan hukum dan berbagai urusan *mu'amalah* dengan lebih mudah.²⁶ Pada dasarnya, jika ketentuan dalam *al-hajjiyat* tidak dilaksanakan, hal itu tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup seseorang, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Contoh kemaslahatan berdasarkan *al-hajjiyat* yaitu:

- a. Dalam bidang ibadah seperti kemudahan menjama' dan mengqasar salat bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh.
- b. Dalam bidang adat seperti diperbolehkannya memburu hewan.
- c. Dalam bidang *mu'amalah* seperti diperbolehkannya aqad musaqoh, aqad salam, dan sebagainya.²⁷

3. al-Tahsiniyyat

Kebutuhan *al-tahsiniyyat* adalah tingkat kebutuhan yang bersifat pelengkap. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keberlangsungan hidup manusia maupun menimbulkan kesulitan yang berarti. Kebutuhan *al-tahsiniyyat*

²⁶Amin Farihi, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Walisoeng Press, 2008), 95.

²⁷Farihi, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 95–96.

mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepatutan menurut adat, menjaga penampilan agar enak dipandang, serta berhias dengan cara yang sesuai dengan norma dan akhlak.²⁸ Dengan kata lain, kebutuhan *al-tahsinyyat* ini lebih baik dilakukan.

Contoh kemaslahatan berdasarkan *tahsinyyat* yaitu:

- a. Kebutuhan *al-tahsinyyat* dalam bidang ibadah, seperti menjaga kebersihan dari najis dan hadas, baik pada tubuh, pakaian, maupun lingkungan. Islam juga menganjurkan berhias saat ke masjid dan memperbanyak ibadah sunnah sebagai bentuk penyempurna ibadah wajib.
- b. Dalam bidang *mu'amalah*, Islam melarang membeli barang yang ditawar orang, dan menaikkan harga secara tidak wajar.
- c. Dalam bidang adat, Islam melarang sikap boros, dan kikir.²⁹

C. Tingkatan *Maqâshid al-syarî'ah* Jasser Auda

Menurut Jasser Auda, *maqâshid al-syarî'ah* klasik bersifat *protection* (Perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) harus direformasi menjadi maqashid yang bercita rasa pengembangan dan kemanusiaan (hak asasi manusia).³⁰ Oleh karena itu Jasser Auda merekonstruksi klasifikasi *maqâshid al-syarî'ah* menjadi tiga tingkatan yaitu:

²⁸Effendi, *Ushul Fiqh*, 235.

²⁹Sabil, *Maqâshid al-syarî'ah*, 141–42.

³⁰Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid al-syarî'ah*, trans. oleh Rosidin dan 'Ali Abd al-Mun'im (PT Mizan Pustaka, 2015), 11.

1. *General* maqashid yaitu maqashid yang mencakup seluruh hukum *Islam*. Dalam hal ini tingkatan *al-dharuruyyat*, dan *al-hajjiyat* juga termasuk di dalamnya, ditambah dengan tujuan maqashid yang baru yaitu keadilan.
2. *Partial* maqashid yaitu maqashid yang muncul dalam suatu kasus tertentu, seperti mencari sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, dan bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sakit.
3. *Spesific* maqashid yaitu maqashid yang ditujukan pada bagian tertentu dalam hukum Islam, seperti kesejahteraan anak dan istri, dan pencegahan monopoli dalam hukum transaksi keuangan.³¹

Di sisi lain menurut Jasser Auda, agar hukum Islam dapat berperan di era modern dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, maka cakupannya perlu diperluas. Hukum Islam tidak hanya berfokus pada persoalan individual, tetapi juga harus mencakup aspek universal yang relevan dengan kehidupan masyarakat secara luas. Berikut penjabaran yang dimaksud:

Tabel 3.1 Perbandingan Konsep Maqâshid al-Syarî'ah klasik dan Jasser Auda

<i>Maqâshid al-syarî'ah</i> Klasik	<i>Maqâshid al-syarî'ah</i> Jasser Auda
Hifzh al-Din	Perlindungan kebebasan berkeyakinan
Hifzh al-Nafs	Perlindungan hak-hak manusia
Hifzh al-'Aql	Perwujudan berpikir ilmiah dan semangat mencari ilmu
Hifzh al-Nasl	Perlindungan keluarga
Hifzh al-Mal	Perlindungan harkat dan martabat manusia. ³²

³¹Sutisna dkk., *Panorama Maqâshid al-syarî'ah* (Media Sains Indonesia, 2021), 171–72.

³²Muhammad Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 122.

Pada dasarnya, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, perbedaan paradigma *maqâshid al-syârî'ah* klasik dan yang modern terletak pada fokusnya. *Maqashid al-syârî'ah* klasik lebih menekankan perlindungan dan pelestarian hukum terhadap individu, sedangkan teori *maqâshid al-syârî'ah* modern lebih menekankan pembangunan dan pemenuhan hak-hak manusia.

Selain itu, Jasser Auda tidak hanya menekankan pentingnya hak asasi manusia (HAM), tetapi juga menjadikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai acuan dalam perluasan konsep maqashid. Menurutnya, peningkatan kualitas manusia dalam berbagai aspek, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial yang merupakan bagian penting dari tujuan syariat yang harus diwujudkan melalui hukum di era modern.³³

D. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Pendekatan sistem pertama kali diperkenalkan oleh Ludwig Von Bertalanffy. Pendekatan ini digunakan untuk memahami sesuatu secara menyeluruh atau holistik, dengan melihat bahwa setiap bagian saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan. Pada awalnya, teori ini berkembang dalam bidang ilmu alam, khususnya biologi. Namun, seiring berjalannya waktu, James Grier Miller memperluas penggunaannya untuk menganalisis masyarakat dan lingkungan. Kemudian pada tahun 1972, Ervin Laszlo memperkenalkan istilah filsafat sistem, yaitu cara pandang yang melihat bahwa segala sesuatu di dunia saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan sistem.

³³Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid al-syârî'ah*, 11–12.

Dalam konteks hukum Islam, Jasser Auda adalah tokoh pertama yang menerapkan pendekatan sistem untuk menganalisis hukum Islam. Dari banyaknya fitur dalam teori sistem, Auda hanya menggunakan enam fitur, karena sebagian besar fitur lain berasal dari konsep-konsep biologi yang kurang relevan dengan analisis hukum.³⁴ Adapun enam fitur yang digunakan Jasser Auda adalah sebagai berikut:

1. Kognisi Sistem (*Cognitive System*)

Menurut teori sistem, realitas dan pemikiran (kognisi) berkelidain dan keduanya tidak bisa terpisah dari zaman. Oleh karena itu dalam pandangan teoritikus sistem konsep keilmuan pengetahuan selalu berkembang dan terbuka. Akibatnya, semakin beragam dan berbeda realitas yang dihadapi manusia maka sangat mungkin terjadi pembaharuan ilmu pengetahuan.³⁵

Menurut Jasser Auda, hukum Islam adalah hasil pemikiran manusia dalam memahami nash, sehingga wajar jika muncul perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena itu, fiqh yang merupakan hasil pemikiran atau proses kognisi para ulama juga termasuk bagian dari produk pemahaman manusia. Namun dalam praktiknya, fiqh sering dianggap sebagai “hukum Allah” yang tidak boleh berubah, bahkan terkadang disamakan dengan nash itu sendiri.³⁶

Padahal, syariah dan fiqh adalah dua hal yang berbeda. Syariah adalah sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis yang sifatnya tetap. Sementara

³⁴Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Yayasan Pengkajian Hadis el Bukhori, 2018), 130–32.

³⁵Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 133–134.

³⁶Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 136.

fiqh adalah hasil penafsiran, pemahaman, dan ijihad manusia terhadap nash tersebut. Dari perbedaan ini dapat dipahami bahwa syariah bersifat statis, sedangkan fiqh bersifat dinamis karena merupakan produk pemikiran manusia yang kebenarannya tidak mutlak. Terlebih lagi, tidak ada manusia yang benar-benar mengetahui maksud dan tujuan Allah secara pasti, sehingga fiqh selalu terbuka untuk dikaji dan dikembangkan kembali.³⁷

2. Holisme (*Wholness*)

Pendekatan sistem ialah pendekatan yang holistik (meyeluruh) dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian di dalamnya.³⁸ Pada dasarnya logika ushul fiqh dipengaruhi oleh hukum kausalitas yang mengakibatkan pendekatan yang ada di ushul fiqh menggunakan pendekatan parsial dan reduksionis. Akibat dari pendekatan ini, kebanyakan ulama memberikan perhatian yang lebih besar terhadap dalil spesifik (*dalil al-juz'i*) dan mengabaikan dalil umum (*dalil al-kulli*) atau prinsip dasar syariat (*maqâshid al-syarî'ah*).³⁹

Oleh karena itu Auda mengutip pendapat al-Shatibi yang mengatakan bahwa dalil parsial tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan istimbah hukum, maka perlu mengakomodir dalil-dalil umum dan memberikan perhatian besar terhadap prinsip universal syariat (*maqâshid al-syarî'ah*) diatas dalil parsial.⁴⁰ Bahkan menurut al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Hengki Ferdiansyah,

³⁷Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 137.

³⁸Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid al-syarî'ah*, 87.

³⁹Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 138.

⁴⁰Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid al-syarî'ah*, 259.

“mujtahid yang hanya berpegang kepada dalil khusus dan berpaling terhadap dalil umum maka ijtihadnya keliru.”⁴¹

Sebagaimana pendapat yang telah disebutkan di atas merupakan bukti bahwa prinsip holisme (menyeluruh) telah disinggung oleh ulama terdahulu. Maka dari itu prinsip holisme (menyeluruh) ini perlu ditingkatkan guna menutupi kekurangan pendekatan ushul fiqh yang bersifat parsial dan reduksionis.

3. Keterbukaan (*Openness*)

Para teoritikus sistem membagi sistem menjadi dua yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang mampu beradaptasi dan berkembang dengan lingkungan yang ada di luarnya. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak dapat berkembang (statis) karena terisolasi dari dunia luar.⁴²

Menurut Auda sistem hukum islam adalah sistem yang terbuka dan dinamis. Sebab itu beliau menolak pendapat yang mengatakan tertutupnya ijtihad dalam bidang ushul fiqh. Menurut Auda pendapat yang mengatakan bahwa ushul fiqh sudah sempurna, dan tidak memiliki kekurangan dapat mengakibatkan hukum islam menjadi kaku dan tertutup. Padahal nash bersifat terbatas sedangkan realitas selalu berkembang.⁴³

Menurut Jasser Auda, hukum Islam dapat berkembang dan tetap relevan di zaman sekarang jika sistem hukumnya dibuat lebih terbuka. Auda menawarkan

⁴¹Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 139.

⁴²Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid al-syarî'ah*, 88.

⁴³Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid al-syarî'ah*, 88.

dua mekanisme penting agar hukum Islam dapat dibaca dengan cara yang lebih luas, dan fleksibel yaitu:

a. Kultur Kognitif

Auda menjelaskan bahwa meskipun Al-Qur'an bersifat universal, pemahaman awal umat Islam sangat dipengaruhi oleh adat Arab. Masalah muncul ketika adat tersebut dijadikan standar mutlak dalam memahami seluruh hukum Islam, sehingga konteks zaman dan masyarakat lain sering diabaikan. Karena itu, Auda mendorong agar cara pandang umat Islam diperluas menjadi pandangan dunia (universal) yang melihat berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan bahasa. Inilah yang disebutnya sebagai kultur kognitif, yaitu cara berpikir yang lebih luas dalam memahami realitas yang ada, sehingga hukum Islam yang dihasilkan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat saat ini.⁴⁴

b. Keterbukaan Filosofis

Menurut Auda, seorang ahli fikih atau hadis tidak cukup hanya menguasai kitab klasik, hafal banyak hadis, dan memahami ilmu-ilmu tradisional. Mereka juga perlu mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan modern, baik ilmu sosial maupun ilmu alam. Pemahaman ini penting agar para ulama tidak menafsirkan teks agama secara kaku, tetapi tetap mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman. Dengan keterbukaan filosofis ini, pintu ijtihad dapat tetap

⁴⁴Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," 121.

terbuka, dan hukum Islam dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap persoalan-persoalan masa kini.⁴⁵

Dengan dua pendekatan ini, yaitu kultur kognitif dan keterbukaan filosofis, Jasser Auda ingin membuka cara pandang dalam memahami hukum Islam. Tujuannya adalah agar hukum Islam lebih fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

4. Hierarki yang Saling Mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)

Dalam teori sistem, dijelaskan bahwa setiap sistem itu punya tingkatan atau hierarki, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian kecil yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang lebih besar. Ada gagasan bahwa hierarki dalam sebuah sistem bergerak dari tingkat yang paling lemah sampai yang paling kuat, mulai dari hal-hal yang kecil, kemudian berkembang bersama menuju tujuan akhir. Karena itu, melihat sesuatu secara bertingkat adalah cara umum dalam teori sistem.⁴⁶

Berdasarkan hal ini, Jasser Auda menilai agar hukum Islam bisa berperan dengan baik di era modern dan benar-benar membawa kemaslahatan bagi manusia, maka cakupannya harus diperluas. Hukum Islam tidak boleh hanya berfokus pada persoalan yang sifatnya kecil atau individual saja, tetapi perlu diperluas menjadi lebih universal, lebih menyeluruh, dan mampu menjawab

⁴⁵Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 147.

⁴⁶Mattori, “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem,” 122.

masalah-masalah besar dalam kehidupan masyarakat masa kini salah satunya prinsip syariah (*maqâshid al-syârî'ah*).⁴⁷

5. Multidimensi (Multidimensionality)

Karena sebuah sistem adalah kesatuan yang terdiri dari banyak bagian yang saling terhubung, maka hukum Islam yang juga merupakan sebuah sistem harus dipahami dengan cara berpikir yang multidimensi. Menurut Auda, para ulama ushul fiqh klasik sering kali hanya melihat suatu masalah dari satu atau dua sisi saja. Contohnya, mereka memandang sesuatu secara kaku antara hitam dan putih, fisik dan metafisik, atau universal dan khusus. Hal ini juga tampak dalam pembahasan *ta'arud al-dalalah*, yang terkadang membuat sebagian orang menganggap ada ayat-ayat Al-Qur'an yang saling bertentangan.⁴⁸

Padahal, jika kita menggunakan cara berpikir yang multidimensi, maka tidak mungkin ada pertentangan dalam Al-Qur'an. Yang sebenarnya terjadi adalah keterbatasan manusia dalam memahami ayat-ayat tersebut karena hanya melihatnya dari satu sudut pandang. Dengan memperluas cara pandang dan melihat berbagai aspek sekaligus, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menjadi lebih utuh dan tidak menimbulkan kesan saling bertentangan.⁴⁹

6. Kebermaksudan (Purposefulness)

Dalam sebuah sistem, tujuan atau kebermaksudan adalah bagian yang paling penting karena efektivitas dan keberhasilan suatu sistem dapat dilihat dari seberapa jauh sistem tersebut mampu mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum

⁴⁷Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," 122.

⁴⁸*Panorama Maqâshid al-syârî'ah*, 168.

⁴⁹*Panorama Maqâshid al-syârî'ah*, 168.

Islam, konsep ini sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu tujuan-tujuan dari ditetapkannya hukum Islam. Karena fitur tujuan ini merupakan bagian paling fundamental dalam teori sistem, Jasser Auda menempatkan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai pusat dan inti dari pemikirannya.⁵⁰

Pada hakikatnya Kebermaksudan hukum Islam ini saling berhubungan dengan kelima fitur sistem hukum Islam di atas yakni sifat kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, Hirarki yang Saling Mempengaruhi, maupun multidimensi. Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan kebertujuan sebagai intinya. Hal ini dikarenakan apapun fitur itu disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan.⁵¹

E. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Tujuannya

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi para hakim dan aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas peradilan. SEMA berfungsi untuk menjaga keseragaman penerapan hukum agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar pengadilan dalam menangani perkara yang serupa.⁵² Dengan demikian, SEMA memiliki peran penting dalam membentuk kesatuan hukum dan memastikan pelaksanaan peradilan berjalan secara konsisten.

⁵⁰Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 159–60.

⁵¹*Panorama Maqâshid al-syarî'ah*, 168–69.

⁵²Maulana Rihdo dkk., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 231–32.

Dasar hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 undang-undang tersebut disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran.⁵³ Oleh karena itu, secara hukum, keberadaan SEMA memiliki dasar yang sah dan diakui sebagai pengaturan internal lembaga peradilan.

Secara kedudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 memang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, secara fungsional, SEMA berfungsi mengatur pelaksanaan tugas peradilan internal lembaga hukum. Walaupun bukan peraturan yang mengikat masyarakat luas, SEMA tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim dan aparatur peradilan.⁵⁴

Adapun dalam penelitian ini, secara substansial peneliti fokus pada huruf SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Ketentuan ini menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah

⁵³Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan surat edaran mahkamah agung (SEMA) dalam hukum positif di indonesia” (Brawijaya University, 2018), 11.

⁵⁴Rihdo dkk., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” 234.

lahir atau batin, hanya dapat dikabulkan apabila terbukti suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban tersebut selama minimal dua belas bulan.⁵⁵

Ketentuan ini lahir dari pertimbangan Mahkamah Agung untuk menekan angka perceraian yang dan sebagai bentuk penerapan asas mempersukar perceraian oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya batas waktu ini, diharapkan pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Asas mempersukar perceraian tersebut memiliki landasan hukum dalam ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الظَّلَاقُ

“Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”⁵⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun talak diperbolehkan dalam Islam, akan secara implisit merupakan pilihan terakhir yang tidak dianjurkan kecuali bila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Pesan yang ada dalam hadis tersebut menegaskan bahwa perceraian seharusnya tidak dilakukan secara mudah, karena Allah lebih menyukai perdamaian, keharmonisan, dan tercapainya kemaslahatan dalam keluarga

Secara umum, tujuan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 adalah untuk menciptakan pedoman bagi hakim agar penanganan perkara perceraian lebih teratur, memakai asas mempersukar perceraian, dan menjaga stabilitas rumah

⁵⁵Ketua Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,” 6.

⁵⁶al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, 226.

tangga. Melalui pedoman ini, Mahkamah Agung berupaya agar perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah semua upaya damai ditempuh.

F. Perbandingan Antara Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dan Taklik Talak Dalam Buku Nikah

Taklik talak merupakan janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah berlangsung. Janji ini tidak bersifat wajib bagi setiap pernikahan, tetapi jika sudah diucapkan maka tidak dapat ditarik kembali.⁵⁷ Rumusan sifat taklik talak ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia agar penggunaannya tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam.⁵⁸

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 isi sifat taklik talak yang tertera dalam buku nikah memuat empat kondisi yang menjadi alasan sah bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, yaitu jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan berturut-turut, menyakiti badan atau jasmani istri, dan membiarkan istri tanpa perhatian selama enam bulan atau lebih.⁵⁹

Dalam konteks penelitian ini, difokuskan pada rumusan taklik talak yaitu alasan perceraian karena tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan berturut-turut. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi istri dari perlakuan tidak adil atau penelantaran suami. Penetapan batas waktu 3 bulan tersebut memiliki

⁵⁷ Sami Faidhullah, “Taklik talak sebagai alasan perceraian (tinjauan hukum *Islam* dan hukum positif),” *AL-RISALAH* 13, no. 1 (2017): 93.

⁵⁸ Mukhamad Suharto, “Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia,” *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2019, 11.

⁵⁹ Baihaqi, “Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” 80–81.

dasar dalam hukum islam, yaitu merujuk pada batas minimal masa iddah yaitu 3 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Talaq ayat 4.

وَأَنَّى يَكُسْنَ مِنَ الْمَحِيصِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَأَنَّى لَمْ يَحْضُنْ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”⁶⁰

Dalam ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa masa iddah bagi perempuan yang tidak haid lagi (monopause), dan perempuan yang belum pernah haid adalah tiga bulan. Tiga bulan merupakan masa iddah paling sedikit bagi perempuan yang dihukumi iddah dalam hukum islam.

Sementara itu, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung menetapkan ketentuan baru sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara perceraian. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa gugatan cerai dengan alasan tidak diberi nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban tersebut selama minimal dua belas bulan.⁶¹

Apabila dibandingkan, perbedaan antara taklik talak dan SEMA No. 1 Tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa aspek pokok:

1. Sumbernya

Taklik talak bersumber dari hukum agama yang dilegalisasi oleh Kementerian Agama, sedangkan SEMA merupakan produk hukum Mahkamah Agung yang bersifat sebagai pedoman internal bagi hakim.

2. Tujuannya

⁶⁰Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 2330.

⁶¹*Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2023), 59.

Taklik talak lebih berfokus pada perlindungan hak-hak istri, agar tidak dirugikan akibat kelalaian atau penelantaran suami. Sedangkan SEMA bertujuan untuk menekan angka perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga agar perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

3. Batas waktu

Taklik talak menetapkan batas waktu tiga bulan bagi istri untuk mengajukan gugatan jika tidak dinafkahi, sedangkan SEMA mensyaratkan waktu dua belas bulan. Perbedaan ini cukup signifikan karena berpengaruh langsung terhadap hak-hak ekonomi dan kesejahteraan istri dan anak.

Secara praktik, taklik talak memberikan ruang yang lebih cepat bagi istri untuk memperjuangkan haknya, sedangkan SEMA memberi waktu lebih panjang sebelum perkara bisa diajukan. Perbedaan ini menimbulkan permasalahan, karena semakin lama waktu yang ditetapkan, semakin besar pula kemungkinan istri dan anak tidak mendapat nafkah selama periode tersebut. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara tujuan mempertahankan rumah tangga dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, khususnya bagi istri dan anak yang berpotensi dirugikan.

G. Implikasi Ketentuan Waktu Tunggu 12 Bulan Terhadap Hak Istri Dan Anak

Ketentuan waktu tunggu 12 bulan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. dibuat dengan tujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa. Namun, penerapan aturan ini

dalam praktik justru dapat menimbulkan dampak yang cukup serius bagi pihak yang rentan, khususnya istri dan anak.

Dalam rumah tangga, istri dan anak berhak untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, dan perhatian dari suami/ayah sebagai kepala keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁶² Selain itu, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin bagi istri dan anak-anaknya.⁶³

Dengan adanya ketentuan dalam SEMA yang mensyaratkan waktu minimal 12 bulan sebelum gugatan cerai dapat dikabulkan, muncul risiko terjadinya penelantaran istri dan anak selama masa menunggu tersebut. Selama masa ini, mereka mungkin tidak lagi memperoleh nafkah, baik lahir maupun batin, namun belum dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya. Kondisi ini bisa menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi istri, dan berdampak pula pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, dan Kesehatan.⁶⁴

Selain itu, aturan waktu yang panjang ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara yuridis, hubungan pernikahan masih sah, tetapi secara faktual, rumah tangga tersebut sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya,

⁶²Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,” 13.

⁶³Presiden Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” 83–84.

⁶⁴Syauqi, “Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Agama,” 5.

istri dan anak yang berada dalam posisi sulit tidak dapat menuntut haknya secara penuh, dan tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas.⁶⁵

Dengan demikian, walaupun tujuan SEMA No. 1 Tahun 2022 adalah baik, yaitu untuk menjaga rumah tangga agar tidak mudah bercerai, penerapannya tetap perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi istri dan anak. Hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi juga dilihat dari sisi-sisi lain.

⁶⁵Syauqi, “Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Agama,” 5–6.